



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan/3

14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
18. Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua.

11. Seksi/4

11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Perkebunan;
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Pangan;
 - g. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - h. Bidang Penyuluhan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. pengelolaan/5

- e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas,
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;

e. meneliti/6

- e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 - k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 5

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan produksi, perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 6

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan tanaman pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - m. melaksanakan/8

- m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan kelembagaan, pengamatan, pengendalian, pemantauan, dan pendataan serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - o. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan prakiraan iklim dan penanganan dampak perubahan iklim serta bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
 - q. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian lahan tanaman pangan;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis produksi, perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
 - s. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi tanaman pangan;
 - t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi Produksi Hortikultura, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi hortikultura;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura yang beredar;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih hortikultura;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan kelembagaan, pengamatan, pengendalian, pemantauan, dan pendataan serangan organisme pengganggu tumbuhan hortikultura;
 - n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis produksi, perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
 - q. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi hortikultura;
 - r. melaksanakan/9

- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - e. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melaksanakan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Keempat
Bidang Perkebunan
Pasal 7

- (1) Bidang Perkebunan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perkebunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perkebunan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan produksi, perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi perkebunan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perkebunan, terdiri atas :
- a. Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 8

- (1) Seksi Produksi Perkebunan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian lahan perkebunan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbenihan dan perlindungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbenihan dan perlindungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih perkebunan yang beredar;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih perkebunan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan kelembagaan, pengamatan, pengendalian, pemantauan, dan pendataan serangan organisme pengganggu tumbuhan perkebunan;
 - k. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu perkebunan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
 - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perbenihan dan perlindungan;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

(3) Seksi/11

- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar hasil produksi perkebunan;
 - h. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran di bidang perkebunan;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 9

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pembibitan, produksi, kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 10

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan pembibitan dan produksi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembibitan dan produksi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan serta rumpun/galur ternak yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak di lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan dan pengendalian peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dan ke daerah provinsi lain;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pengujian benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembibitan dan produksi ;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan hewan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan hewan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan unit pelayanan kesehatan hewan di daerah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan penerapan standar teknis minimal unit pelayanan kesehatan hewan;
 - i. melaksanakan/13

- i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan lintas Kabupaten/Kota;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular lintas Kabupaten/Kota;
 - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kesehatan hewan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis persyaratan rumah potong hewan, rumah potong unggas, dan unit usaha produk asal hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - f. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penerapan
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan fasilitasi sarana dan peralatan pengolahan hasil peternakan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyebarluasan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan teknologipasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama di bidang teknologi pengolahan hasil peternakan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan peternakan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) hasil peternakan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar peternakan;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan promosi produk olahan hasil peternakan;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengembangan pasar hewan dan hasil peternakan;
 - q. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tataniaga hasil peternakan;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan harga pasar hasil peternakan;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan promosi, fasilitasi dan kerjasama pemasaran hasil peternakan;
 - t. melaksanakan/14

- t. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan penyebarluasan informasi komoditas dan informasi harga komoditi peternakan;
- u. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Keenam
Bidang Pangan
Pasal 11

- (1) Bidang Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pangan.
- (2) Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 12

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan untuk menghadapi hari besar keagamaan nasional;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan;
 - h. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - k. melaksanakan/15

- k. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - p. melaksanakan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
 - q. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
 - s. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan ketersediaan dan kerawanan pangan
 - t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan.
- (2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan distribusi dan cadangan pangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan distribusi dan cadangan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - i. melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
 - k. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - l. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
 - n. melaksanakan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - o. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Provinsi;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - q. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan distribusi dan cadangan pangan;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan.

- (3) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - f. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - g. melaksanakan penyiapan penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - n. melaksanakan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - q. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah;
 - t. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - u. melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - v. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - w. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
 - x. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan konsumsi dan keamanan pangan;
 - y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan prasarana dan sarana pertanian;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan prasarana dan sarana pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang lahan, air, mekanisasi, pupuk dan pestisida;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Seksi Mekanisme, Pupuk dan Pestisida; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan lahan dan air;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan lahan dan air;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - e. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - h. melaksanakan pengumpulan dan menganalisis data/informasi tentang iklim serta bencana lingkungan akibat perubahan iklim (banjir dan kekeringan);
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka upaya pengendalian lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan dalam rangka menekan laju alih fungsi lahan pertanian;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasi upaya menekan laju emisi gas rumah kaca;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasi pengembangan jaringan irigasi, pemanfaatan sumber air dan konservasi air (embung dan sumur resapan air);

l. melaksanakan/18

- l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan lahan dan air;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Seksi Mekanisme, Pupuk dan Pestisida, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Mekanisasi, pupuk dan pestisida;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan mekanisasi, pupuk dan pestisida;
 - d. melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan memfasilitasi pengembangan pupuk organik dan pestisida organik untuk mendukung pengembangan pertanian;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penyusunan dan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi untuk pengembangan pertanian;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasi pengembangan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengembangan Pertanian;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitasi pengembangan kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dan bengkel-bengkel alsintan;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan lingkungan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (3) Seksi Pembiayaan dan Investasi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pembiayaan dan Investasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pembiayaan dan Investasi;
 - d. melaksanakan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
 - e. melaksanakan bimbingan, dan fasilitasi pelayanan investasi pertanian;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembiayaan dan investasi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Bagian Kedelapan
Bidang Penyuluhan
Pasal 15

- (1) Bidang Penyuluhan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyuluhan.
- (2) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyuluhan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penyuluhan, terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Ketenagaan; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kelembagaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kelembagaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bimbingan kelembagaan penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kelembagaan pertanian;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

(2) Seksi/20

- (2) Seksi Ketenagaan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketenagaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketenagaan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian berprestasi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan ketenagaan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.
- (3) Seksi Metode dan Informasi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan metode dan informasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan metode dan informasi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan 20system manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan metode dan informasi;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait tentang uraian tugas dan fungsi Dinas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 April 2020


GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 2 April 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah membentuk susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat kerja daerah, dengan memperhatikan 3 (tiga) variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Besaran organisasinya dikonsultasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan apartur negara.

Tujuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas